

SALINAN

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 30 TAHUN 2015  
TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA  
BALAI PELESTARIAN CAGAR BUDAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. Bahwa sebagai tindak lanjut penataan organisasi Kementerian dan Kebudayaan, perlu dilakukan penataan organisasi dan tata kerja Balai Pelestarian Cagar Budaya;
  - b. bahwa penataan organisasi dan tata kerja Balai Pelestarian Cagar Budaya telah memperoleh persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berdasarkan surat Nomor B/2957/M.PAN-RB/09/2015 tanggal 8 September 2015;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelestarian Cagar Budaya;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3516);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 tentang Museum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 195);
4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
5. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 15);
6. Keputusan Presiden Nomor 121/P/2014 tentang Kabinet Kerja periode tahun 2014 – 2019 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 79/P Tahun 2015 tentang Penggantian Beberapa Menteri Negara Kabinet Kerja Periode Tahun 2014 – 2019;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 593).

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI  
PELESTARIAN CAGAR BUDAYA**

BAB I  
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Balai Pelestarian Cagar Budaya yang selanjutnya dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini disebut BPCB adalah unit pelaksana teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di bidang pelestarian cagar budaya yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Kebudayaan.
- (2) BPCB di pimpin oleh Kepala.

Pasal 2

BPCB mempunyai tugas melaksanakan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya dan yang diduga cagar budaya di wilayah kerjanya.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BPCB menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyelamatan dan pengamanan cagar budaya dan yang diduga cagar budaya;
- b. pelaksanaan zonasi cagar budaya dan yang diduga cagar budaya;
- c. pelaksanaan pemeliharaan cagar budaya dan yang diduga cagar budaya;
- d. pelaksanaan pengembangan cagar budaya dan yang diduga cagar budaya;
- e. pelaksanaan pemanfaatan cagar budaya dan yang diduga cagar budaya;
- f. pelaksanaan dokumentasi dan publikasi cagar budaya dan yang diduga cagar budaya;

- g. pelaksanaan kemitraan di bidang pelestarian cagar budaya dan yang diduga cagar budaya; dan
- h. pelaksanaan urusan ketatausahaan BPCB.

## BAB II SUSUNAN ORGANISASI

### Pasal 4

BPCB terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

### Pasal 5

- (1) Subbag Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hubungan masyarakat, persuratan dan kearsipan, barang milik negara, dan kerumahtanggaan BPCB.
- (2) Seksi Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan mempunyai tugas melakukan penyelamatan, pengamanan, zonasi, pemeliharaan, pemugaran, pengembangan, pemanfaatan, pendokumentasian, publikasi, dan kemitraan di bidang pelestarian cagar budaya dan yang diduga cagar budaya di wilayah kerjanya.

### Pasal 6

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan .

- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas jabatan yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Jenis dan jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB III ESELONISASI

#### Pasal 7

- (1) Kepala BPCB merupakan jabatan struktural eselon III.a atau sebutan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan struktural eselon IV.a atau sebutan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB IV NOMENKLATUR, LOKASI, DAN WILAYAH KERJA

#### Pasal 8

- (1) BPCB terdiri atas:
  - a. BPCB Aceh;
  - b. BPCB Sumatera Barat;
  - c. BPCB Jambi;
  - d. BPCB Banten;
  - e. BPCB D.I. Yogyakarta;
  - f. BPCB Jawa Tengah;
  - g. BPCB Jawa Timur;
  - h. BPCB Bali;
  - i. BPCB Sulawesi Selatan;
  - j. BPCB Gorontalo;

- k. BPCB Kalimantan Timur; dan
  - l. BPCB Maluku Utara.
- (2) Lokasi dan wilayah kerja BPCB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini.

## BAB V TATA KERJA

### Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, BPCB berkoordinasi dengan:

- a. Direktorat di lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan.
- b. pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota;
- c. unit organisasi terkait lainnya di dalam dan di luar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

### Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, BPCB harus menyusun:

- a. peta bisnis proses yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien di lingkungan BPCB; dan
- b. analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan BPCB.

Pasal 11

Setiap unit kerja membantu Kepala BPCB dalam melaksanakan tugas di bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 12

Setiap pimpinan unit kerja dan kelompok jabatan fungsional dalam melaksanakan tugasnya wajib:

- a. menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi serta kerja sama yang baik di lingkungan internal dan eksternal BPCB;
- b. melaksanakan akuntabilitas kinerja; dan
- c. melaporkan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada atasan secara berjenjang.

Pasal 13

Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan BPCB bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 14

Setiap pimpinan unit kerja wajib mengawasi bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Setiap pimpinan unit kerja wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk, bertanggung jawab kepada atasannya dan menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktunya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Kepala BPCB dalam melaksanakan tugasnya:

- a. wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Direktur Jenderal Kebudayaan dan pimpinan unit kerja yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja dengan BPCB.
- b. wajib mengolah dan menggunakan laporan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

Rincian tugas unit kerja sebagai penjabaran tugas dan fungsi dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 18

Bagan Organisasi BPCB sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini.

BAB VII

KETENTUAN LAIN LAIN

Pasal 19

Pada saat Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini mulai berlaku:

- a. Semua tugas dan fungsi sebagaimana pelaksanaan dari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 52 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelestarian Cagar Budaya masih tetap dilaksanakan sampai dengan dilakukan penyesuaian tugas dan fungsi sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini; dan

- b. Seluruh pejabat yang memangku jabatan tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini.

## BAB VIII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 20

Pada saat Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 52 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelestarian Cagar Budaya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 21

Perubahan atas susunan organisasi dan tata kerja dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Pasal 22

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 9 Oktober 2015

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 22 Oktober 2015


DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 1572

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,



Aris Soviyani  
NIP. 196112071986031001

LAMPIRAN I

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NOMOR 30 TAHUN 2015

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJABALAIPELESTARIAN CAGAR BUDAYA

NOMENKLATUR, LOKASI, DAN WILAYAH KERJA

BALAI PELESTARIAN CAGAR BUDAYA

NO.	NOMENKLATUR	LOKASI	WILAYAH KERJA
1.	Balai Pelestarian Cagar Budaya Aceh (BPCB Aceh)	Peukan Bada, Kabupaten Aceh Besar, Aceh	a. Aceh b. Provinsi Sumatera Utara
2.	Balai Pelestarian Cagar Budaya Sumatera Barat (BPCB Sumatera Barat)	Tanjung Emas, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat	a. Provinsi Sumatera Barat b. Provinsi Riau c. Provinsi Kepulauan Riau
3.	Balai Pelestarian Cagar Budaya Jambi (BPCB Jambi)	Kotabaru, Kota Jambi, Jambi	a. Provinsi Jambi b. Provinsi Sumatera Selatan c. Provinsi Bengkulu d. Provinsi Bangka Belitung
4.	Balai Pelestarian Cagar Budaya Banten (BPCB Banten)	Serang, Kota Serang, Banten	a. Provinsi Banten b. Provinsi Jawa Barat c. Provinsi DKI Jakarta d. Provinsi Lampung
5.	Balai Pelestarian Cagar Budaya D.I. Yogyakarta (BPCB D.I. Yogyakarta)	Kalasan, Kabupaten Sleman, D.I. Yogyakarta	D.I. Yogyakarta
6.	Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Tengah (BPCB Jawa Tengah)	Prambanan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah	Provinsi Jawa Tengah
7.	Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Timur (BPCB Jawa Timur)	Trowulan, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur	Provinsi Jawa Timur
8.	Balai Pelestarian Cagar Budaya Bali (BPCB Bali)	Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, Bali	a. Provinsi Bali b. Provinsi Nusa Tenggara Barat c. Provinsi Nusa Tenggara Timur


NO.	NOMENKLATUR	LOKASI	WILAYAH KERJA
9.	Balai Pelestarian Cagar Budaya Sulawesi Selatan (BPCB Sulawesi Selatan)	Ujung Pandang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan	a. Provinsi Sulawesi Selatan b. Provinsi Sulawesi Tenggara c. Provinsi Sulawesi Barat
10.	Balai Pelestarian Cagar Budaya Gorontalo (BPCB Gorontalo)	Dungingi, Kota Gorontalo, Gorontalo	a. Provinsi Gorontalo b. Provinsi Sulawesi Utara c. Provinsi Sulawesi Tengah
11.	Balai Pelestarian Cagar Budaya Kalimantan Timur (BPCB Kalimantan Timur)	Loajanan Hilir, Kota Samarinda, Kalimantan Timur	a. Provinsi Kalimantan Timur b. Provinsi Kalimantan Barat c. Provinsi Kalimantan Tengah d. Provinsi Kalimantan Selatan e. Provinsi Kalimantan Utara
12.	Balai Pelestarian Cagar Budaya Maluku Utara (BPCB Maluku Utara)	Pulau Ternate, Kota Ternate, Maluku Utara	a. Provinsi Maluku Utara b. Provinsi Maluku c. Provinsi Papua d. Provinsi Papua Barat

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA,

TTD

ANIES BASWEDAN


Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,



Aris Soyiyani  
NIP. 196112071986031001

SALINAN  
LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
NOMOR 30 TAHUN 2015  
TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PELESTARIAN CAGAR BUDAYA

BAGAN ORGANISASI  
BALAI PELESTARIAN CAGAR BUDAYA



MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA ,

TTD.

ANIES BASWEDAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

  
Aris Soyiyani  
NIP. 196112071986031001